



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gajah Mada Nomor 206 Telp. 4431 707 Fax 4431 707
J E M B E R

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 31 /35.09.325/2022

TENTANG
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jember;
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

1. Mencapai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
2. Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mencapai kepuasan Publik dalam Hal Pelayanan Perizinan
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**



ARIEF TJAHYONO, S.E.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Tugas	:	Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, analisis jabatan, akuntabilitas serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan pengembangan penanaman modal, perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.4. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Tujuan	:	Meningkatkan Investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Nilai Investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA)2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Prosentase Meningkatnya Nilai Investasi	(Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi – Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya) $\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100 \%$	Bidang Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun Evaluasi yang Melaporkan LKPM	Bidang Penanaman Modal	Laporan Jumlah Investor Pertahun
		Jumlah Izin yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Izin Yang Terbit	Bidang Perizinan	Rekapitulasi Penerbitan Izin Lokasi
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian Survey atas Kepuasan Masyarakat	Bidang Perizinan	Laporan Survey dari BAPPEDA